



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih merebaknya wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Indramayu, perlu dilakukan upaya-upaya khusus untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
- b. bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59.A Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Indramayu, belum mengakomodir sepenuhnya kegiatan untuk penanggulangan wabah *Covid-19*, oleh karenanya perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Barat;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/753/2020 tentang Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (Covid-19);
2. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Indramayu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) ditambahkan enam huruf baru yaitu huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, dan huruf ab, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
PENGUNAAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk membiayai kegiatan yang meliputi:
 - a. *surveilans*;
 - b. manajemen klinis;
 - c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. komunikasi risiko;
 - e. jaminan kesehatan; dan
 - f. pengadaan barang/jasa.
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Dinas Kesehatan;
 - b. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit;
 - c. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas;
 - d. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di UPTD Farmasi;
 - e. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di UPTD Laboratorium;

- f. insentif bagi supir *ambulance*;
- g. honor sukarelawan;
- h. pengadaan vitamin bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang berisiko;
- i. pengadaan Alat Pelindung Diri;
- j. perlengkapan pelindung diri;
- k. pengadaan Barang Medis Habis Pakai;
- l. jasa untuk pengambilan sampel dengan metode swab;
- m. jasa pemeriksaan dengan rapid test;
- n. pengadaan disinfektan;
- o. pengadaan alat penyemprot disinfektan;
- p. biaya pengeluaran bahan bakar minyak;
- q. biaya makanan dan minuman;
- r. biaya sewa alat;
- s. biaya upah;
- t. biaya pembuatan sistem informasi dan pelaporan;
- u. biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit (klaim dari Puskesmas dan Rumah Sakit);
- v. biaya untuk pemulasaran dan pemakaman jenazah;
- w. Pengadaan Kontruksi untuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah /UPTD Farmasi;**
- x. Pengadaan alat dan sarana prasarana laboratorium pemeriksaan sampel/swab PCR;
- y. Pengadaan peti jenazah;
- z. Jasa pemeriksaan sampel swab di UPTD Laboratorium Kesehatan;
- aa. Sewa hotel;
- ab. Uang saku untuk swabbers yang non zona.
- ac. Pemusnahan Limbah Medis**
- ad. Pemeliharaan IPAL Laboratorium Biomolekuler Labkesda**
- ae Sewa Tenda dan Kursi untuk Pos**

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XII STANDAR BIAYA

Pasal 15

Standar biaya untuk kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* meliputi :

- a. standar biaya untuk insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Dinas Kesehatan adalah insentif bagi anggota satuan tugas *Covid 19* sebagai berikut :
1. Penanggungjawab : Rp. 1.500.000/bulan
 2. Ketua : Rp. 1.250.000/bulan
 3. Sekretaris : Rp. 1.150.000/bulan
 4. Anggota : Rp. 1.000.000/bulan
- b. standar biaya untuk insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
1. Dokter Spesialis : Rp. 2.000.000/bulan
 2. Dokter Umum : Rp. 1.500.000/bulan
 3. Perawat : Rp. 1.000.000/Bulan
 4. Analis : Rp. 1.000.000/bulan
 5. Radiologi : Rp. 850.000/bulan
 6. Pemulasaran Jenazah : Rp. 850.000/bulan
 7. PCN : Rp. 1.000.000/bulan
 8. Sukwan : Rp. 750.000/bulan
 9. Petugas Adm : Rp. 750.000/bulan
 10. Supir : Rp. 750.000/bulan
 11. *Cleaning Service* : Rp. 750.000/bulan
 12. Pramur : Rp. 750.000/bulan
- c. standar biaya untuk insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas adalah sebagai berikut :
- 1) Penanggungjawab : Rp. 1.000.000/bulan
 - 2) Ketua : Rp. 750.000/bulan
 - 3) Koordinator *Surveilans* : Rp. 750.000/bulan
 - 4) Anggota : Rp. 600.000/bulan
 - 5) Supir : Rp. 400.000/bulan
- d. honor sukarelawan di Rumah Sakit/Puskesmas/**Labkesda/Dinas Kesehatan** adalah sebagai berikut :
- 1) Dokter : Rp. 6.000.000/bulan
 - 2) Perawat/Bidan : Rp. 3.500.000/bulan
 - 3) Tenaga Kesehatan lain/**Swabber** : Rp. 3.000.000/bulan
 - 4) Tenaga Administrasi : Rp. 2.500.000/bulan
 - 5) Penjaga kantor/Petugas Kebersihan/
Pemulasaran : Rp. 2.000.000/bulan
- e. honor petugas kesehatan/sukarelawan untuk pemeriksaan di *Check Point*/patrol masker/kegiatan sejenis sebesar Rp. 75.000/shift;

- f. standar biaya untuk insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di UPTD Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp. 500.000/bulan;
- g. standar biaya untuk upah harian tenaga kasar/petugas *surveilans* dan penyemprotan disinfektan *Covid-19* sebesar Rp.100.000/hari;
- h. standar biaya jamuan makan sebesar Rp. 40.000/orang dan jamuan ringan sebesar Rp. 15.000/orang;
- i. jasa pengambilan swab untuk PCR sebesar Rp. 25.000;
- j. jasa pemeriksaan rapid test sebesar Rp. 15.000;
- k. jasa pemeriksaan sampel swab di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan sebesar Rp. 25.000;
- l. biaya pemulasaran jenazah dan pemakaman sebesar Rp. 2.000.000;
- m. biaya bahan bakar minyak sesuai harga pasar;
- n. biaya sewa alat penyemprot disinfektan sebesar Rp. 95.000/hari;
- o. biaya klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Indramayu;
- p. biaya klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai INA-CBG (*Indonesia Case Base Groups*);
- q. honor untuk swabbers/vaksinotor/monitoring vaksinasi di wilayah non zona sebesar Rp. 75.000;**
- r. standar harga untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/konsultansi/ jasa lainnya pada kegiatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku;
- s. standar biaya lain di luar Peraturan Bupati ini menggunakan standar biaya yang telah ada atau sesuai harga pasar.

3. Diantara Pasal 15 dan Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 15.A, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15.A

Ketentuan perubahan dalam Peraturan Bupati ini diperhitungkan sejak Bulan Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDANG HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

AL FIKRI, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004